

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENCARI
MENANTU PEKERJA PELAYARAN DI DESA KLAMPIS
BARAT KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh

Firdauzin Nuzula

NIM. C01216014



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdauzin Nuzula
Nim : C01216014
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Mencari Menantu Pekerja Pelayaran di
Desa Klampis Barat Kecamatan Klmapis
Kabupaten Bnagkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bangkalan 07 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Firdauzin Nuzula

C01216014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Firdauzin Nuzula NIM. C01216014 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqasah Skripsi.

Surabaya, 30 November 2020
Pembimbing



H. Muhammad Ghufron, Lc., M.HI.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Firdausin Nuzula NIM. C01216014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

H. M. Ghufron, Lc., MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.
NIP. 195612201982031003

Penguji III

Agus Solikin, S.Pd, M.S.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV

Ahmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Surabaya,

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firdauzin Nuzula
NIM : C01216014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : firdauzinnuzula48@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK Mencari Menantu Pekerja Pelayaran di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2021

Penulis

(Firdauzin Nuzula)

Hadis tersebut, tentunya diperuntukkan pada orang tua yaitu agar menikahkan anak-anaknya dengan seorang peminang yang agamanya bagus, dan memiliki akhlak.

Berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, di Desa tersebut banyak Masyarakat yang beranggapan bahwa terpenuhinya kebutuhan hidup dan terjaganya kehormatan keluarga itu menjadi faktor utama kebahagiaan dalam berumah tangga, sehingga jika hanya dilihat dari segi agama saja akan kurang dan perlu melihat dari sisi yang lain. banyak masyarakat di Desa tersebut bekerja sebagai pelayaran atau bekerja di kapal pesiar di luar Negeri menurut Kepala Desa Klampis Barat ada sekitar 70 orang yang bekerja sebagai pelayaran yaitu 20 orang yang suda menikah dan sekitar 50 orang yang masih bujang, karena yang bnyak bekerja sebagai pelayaran biasanya seseorang yang masih muda. Memang gajinya sangat besar dan otomatis keluarganya akan terpandang, sehingga masyarakat yang memiliki latar belakang orang tua bekerja sebagai pelayaran biasanya sangat mengutamakan calon suami yang bekerja pelayaran juga, bahkan ada juga orang tua yang melarang putrinya menikah dengan selain pekerja pelayaran karena khawatir kebutuhan hidupnya tak bisa terpenuhi dengan baik sebagaimana yang sudah dirasakan dalam keluarganya. dengan demikian jika seseorang menikah dengan laki-laki yang bekerja pelayaran mereka percaya bahwa hidupnya akan terpenuhi semua kebutuhannya dan derajat atau status sosial keluarganya akan terangkat dengan harapan bisa

Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan”. Dalam penelitian ini mengharuskan pernikahan dengan hanya menikah dengan sesama kerabat yaitu Bani Seruji, dan tidak di anjurkan untuk menikah dengan Bani yang lain. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan yakni lebih mengutamakan kesetaraan dalam hal pekerjaan calon suami dengan latar belakang keluarga calon istri dalam hal ini adalah pekerja pelayaran.¹⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Reny Fatmasari Maesitah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan *Kafa'ah* dalam perkawinan Islam di Kelurahan Ampel kecamatan Semampir Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya terdapat tiga etnis yang masing-masing memiliki kriteria utama dalam menentukan pasangan yaitu etnis Jawa dengan mengutamakan kesetaraan dalam pekerjaan, etnis Madura dengan mengutamakan kesetaraan nasab yaitu berasal dari keturunan baik-baik khususnya tidak memiliki penyakit menular misalnya dan yang terakhir etnis Arab yang juga mengutamakan nasab dalam menentukan pasangan misalnya keturunan Sayyid yang sangat memperhatikan keturunan Rosulullah. Tentu berbeda dengan

¹⁹ Iksir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Keharusan Menikah Antar Kerabat Bani Seruji di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”. Dalam penelitian ini membahas tentang praktik mencari menantu yang dilakukan dengan cara dilotre atau diundi, kasus ini terjadi karena seorang wanita yang belum bersuami atau wanita yang hamil di luar nikah tetapi laki-laki yang berhubungan intim dengan perempuan tersebut bukan hanya seorang aja tetapi lebih dari dua orang, maka laki-laki tersebut diundi dan siapa yang terpilih harus suka rela menikahi wanita tersebut. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu praktik mencari menantu dengan cara memilih dan memprioritaskan calon suami yang bekerja sebagai pelayaran.²²

5. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fikri Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Nikah di Kalangan Kyai dengan Masyarakat Biasa (Studi Kasus di Desa Beragung Kecamatan Ghuluk-Ghuluk Kabupaten Sumenep). Dalam skripsi ini membahas tentang pelarangan menikah kalangan kyai dengan masyarakat biasa, dalam skripsi ini lebih mengutamakan nasab agar derajat kalangan kyai tidak turun hanya karena menikahkan keturunannya dengan masyarakat biasa. berbeda dengan skripsi yang penulis tulis yaitu lebih mengutamakan

²² Miftakhul Hamam Arifin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Lotre* (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

- c. Dusun Karang Anyar : Dusun ini merupakan pusat pemerintahan Desa Klampis Barat karena terdapat Kantor Desa dan juga Kantor Kecamatan.
- d. Dusun Bung : letaknya berada di sebelah utara Dusun Palteker.

Sementara itu, jumlah penduduk di Tahun 2016 terdapat 2.400 orang yaitu terdapat sebanyak 596 KK yakni:

- a. Perempuan berjumlah 1241 jiwa
- b. Laki-laki berjumlah 1159 jiwa

Dari banyaknya jumlah penduduk yang telah penulis paparkan, masih dimungkinkan berkurangnya penduduk yang diakibatkan oleh kematian bahkan perpindahannya masyarakat ke luar Desa Klampis barat, dan juga dimungkinkan bertambahnya penduduk yang disebabkan oleh perpindahannya masyarakat dari luar Desa ke Desa Klampis barat bahkan juga diakibatkan oleh kelahiran.

Wilayah Madura secara umum beriklim tropis termasuk juga Desa Klampis barat dan juga merupakan daerah dataran rendah dengan suhu minimum 27°C dan mayoritas tanahnya sebagai pemukiman. Jika musim kemarau telah tiba, Desa Klampis barat ini kadang Krisis air bersih, padahal banyak penduduk yang mata pencahariannya adalah nelayan dan penghasilannya tidak menentu tapi harus menambah beban membeli air minum isi ulang, kemudian untuk kebutuhan dapur masyarakat Desa memanfaatkan air sumber yang berupa sumur yang berada di balai Desa.

terhadap kehidupan Masyarakat Desa Klampis Barat, apalagi di Desa ini keagamaannya sangatlah kental.

Praktik dan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klampis barat banyak yang berunsur keagamaan yaitu kegiatan yang bernuansa keislaman, hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kaum muslimat, bapak-bapak serta para pemuda, kegiatan tersebut antara lain:

- a. Jami'iyah diba'iyah, dilakukan tiap Jum'at malam Sabtu yaitu satu Minggu sekali bergilir dari tiap rumah anggota jami'iyah diba'.
- b. Kelompok hadroh, yang dilakukan setiap Kamis malam Jum'at yaitu seminggu sekali yang dilaksanakan bergilir di tiap Musholla.
- c. Jami'iyah Yasinan Putera, yang dilakukan setiap seminggu satu kali yaitu tepat di hari sabtu kemudian dilaksanakan secara bergiliran di setiap kelompok musholla yaitu terdapat 3 kelompok musholla.
- d. Jami'iyah yasinan puteri, yang dilaksanakan seminggu satu kali dengan cara bergiliran dari rumah anggota, yakni ibu ibu Muslimat NU.
- e. Jami'iyah Qurra' yaitu membaca Al-Qur'an dengan lagu yang dilaksanakan setiap Minggu pagi oleh muda-mudi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Klampis barat.
- f. Ceramah agama umum, yang dilakukan pada hari-hari besar yang di isi oleh ibu Nyai atau Kyai baik dari Desa maupun luar Desa yang dilaksanakan di rumah-rumah warga taupun musholla.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK Mencari Menantu PEKERJA PELAYARAN DI DESA KLAMPIS BARAT KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Praktik Mencari Menantu Pekerja Pelayaran di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis peroleh, dapat dinyatakan bahwa beberapa orang di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan beranggapan bahwa ekonomi dan kedudukan sosial yang paling utama diperhatikan. Masyarakat Desa Klampis barat memiliki pola pikir bahwa ekonomi dan tingkatan sosial merupakan faktor utama kebahagiaan dan keberhasilan dalam sebuah rumah tangga.

Setara dalam hal ekonomi maupun dalam hal status sosial, hal tersebut menjadi kebiasaan yang sangat diperhatikan dan diutamakan dalam mencari pasangan untuk anaknya oleh Masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, bahkan ada sebagian Masyarakat Desa yang memiliki latar belakang keluarga yang bekerja pelayaran mereka mengutamakan memilih menantu yang bekerja sebagai pelayaran juga. Bahkan ada dari mereka yang menolak laki-laki yang bukan bekerja sebagai pelayaran dan seseorang yang pendapatannya dibawah pekerja pelayaran untuk melamar dan untuk menjadi suami dari

anak-anak mereka, mereka lebih menginginkan dan lebih memilih seseorang yang bekerja sebagai pelayaran.

Hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat Desa Klampis Barat sejak banyaknya orang yang bekerja pelayaran di Desa Klampis Barat bahkan di Desa lain di berbagai Kecamatan di Desa Kabupaten Bangkalan, masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang bekerja sebagai pelayaran mereka akan dianggap sukses, semua kebutuhannya terpenuhi utamanya dalam hal ekonomi, mereka bisa membangun rumah, membeli mobil dan barang mewah lainnya setelah mereka kembali ke Desa. Hal tersebut memang benar terjadi karena gaji seseorang yang merantau sebagai pelayaran cukup besar, baik di kapal pesiar ataupun kapal barang umumnya 7-11 juta bahkan bisa lebih tiap bulannya dan beda lagi dengan pendapatan ceperan lainnya.

Fakta yang terjadi inilah yang membuat banyak orang tergiur untuk bekerja pelayaran bahkan banyak masyarakat yang ingin dan ada yang mengharuskan anaknya menikah dengan seseorang yang bekerja pelayaran dengan cara menolak apabila anaknya dilamar oleh seseorang yang bukan bekerja sebagai pelayaran terutama gadis yang orang tuanya bekerja sebagai pelayaran mereka mengharuskan dengan cara menjodohkan dengan seseorang yang sama-sama berlatar belakang pekerja pelayaran misalnya. Hal tersebut dilakukan bukan tidak memiliki alasan, masyarakat Desa Klampis Barat melakukan kebiasaan tersebut karena beberapa hal, yaitu:

pertama karena alasan ekonomi. Setiap orang tua tentunya menginginkan hidup anaknya bahagia, dengan menikahkan anaknya dengan seseorang yang bekerja sebagai pelayaran mereka percaya dan yakin hidupnya akan serba berkecukupan terutama dalam hal ekonomi akan terjamin. Karena ekonomi merupakan salah satu hal yang menjadi faktor berhasilnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan mereka juga akan percaya bahwa rumah tangganya akan dijauhkan dari keretakan dan kegagalan rumah tangga.

Kedua karena alasan menjaga status sosial agar tetap stabil dan tidak turun, beberapa masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis sangat memperhatikan kestabilan status sosialnya, maka apabila ada seseorang yang memiliki latar belakang keluarga yang bekerja sebagai pelayaran maka wanita tersebut harus menikah dengan seseorang yang bekerja pelayaran juga atau setidaknya bukan menikah dengan seseorang yang statusnya dan pendapatannya dibawah seseorang bekerja pelayaran, karena di Desa Klampis Barat orang yang bekerja sebagai pelayaran sudah biasa dianggap orang yang sukses walaupun di Desa yang lain juga menganggap demikian, seseorang yang bekerja sebagai pelayaran akan banyak pendapatannya dan semua kebutuhannya bisa terpenuhi terutama dalam hal ekonomi maka otomatis kedudukan dan status sosialnya akan terangkat maka jika seseorang berlatar belakang keluarga yang bekerja sebagai pelayaran, dia akan dinikahkan juga dengan seseorang yang bekerja

pelayaran, dengan demikian status sosialnya akan stabil dan tidak akan turun.

Kebiasaan tersebut banyak dijumpai di Desa Klampis Barat Karena jika kebiasaan tersebut dilanggar, maka masyarakat khawatir kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dan juga khawatir akan menjadi buah bibir masyarakat yang lain karena status sosialnya akan turun, sedangkan masyarakat Klampis Barat sangat memperhatikan status sosial suatu keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan masyarakat terhadap praktik mencari menantu pekerja pelayaran di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis simpulkan bahwasanya keseimbangan antara calon pasangan sangat diperhatikan utamanya dalam hal ekonomi dan status sosial suatu keluarga karena di Desa Klampis Barat beranggapan bahwa kekayaan adalah nilai tertinggi di suatu masyarakat, hal tersebut memiliki maksud agar terciptanya keberhasilan sebuah rumah tangga sesuai dengan tujuan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Namun di sisi lain, memiliki suami seorang yang bekerja pelayaran tentunya memiliki kekurangan juga yaitu jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama, sesuai dengan yang terjadi di lapangan biasanya hingga 5 sampai 8 bulan lamanya, hal tersebut tentu akan lebih gampang menimbulkan ketidak setiaan pasangan, karena tidak semua orang menganggap kekayaan adalah faktor utama dalam kebahagiaan rumah

tangga, sebagai manusia yang normal tentu terpenuhinya kebutuhan batin sangat diperlukan tidak semua orang bisa kuat menahan hasrat kerinduan pada pasangan dengan begitu lamanya, suami bahkan istri haruslah sama-sama bisa kuat dan bisa bersabar dengan berjauhannya dengan pasangan, karena kalau tidak bisa bersabar rumah tangganya bisa mengarah terhadap perselingkuhan baik dari pihak suami atau pihak istri.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Mencari Menantu Pekerja Pelayaran di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Dalam mencari dan memilihkan menantu untuk anaknya, banyak masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan mengutamakan hal ekonomi yaitu pekerjaan dan juga mengutamakan kedudukan atau status sosial di Desanya. Maka banyak masyarakat yang menginginkan menantu yang bekerja pelayaran karena mereka menganggap orang yang bekerja sebagai pelayaran merupakan seseorang yang sukses bahkan ada seseorang yang memiliki latar belakang pelayaran akan mengharuskan anaknya menikah dengan seseorang yang bekerja pelayaran juga, demi keberhasilan suatu rumah tangga. Karena dengan mengutamakan hal tersebut masyarakat percaya akan menjadikan salah satu faktor keberhasilan rumah tangga yang bahagia dan akan terhindar dari keretakan juga kegagalan rumah tangga bahkan akan selamat

dari buah bibir atau cibiran masyarakat yang lain karna status sosialnya turun.

Dalam kasus ini adalah seseorang perempuan yang bernama Robiatul Adewiyeh yang hendak dilamar oleh kekasihnya namun ayahnya tidak mengizinkan atau menolaknya lantaran sang ayah tidak cocok dengan pekerjaannya, sedangkan sang ayah menginginkan anaknya menikah dengan seseorang yang bekerja pelayaran yaitu sama dengan pekerjaannya dulu sewaktu muda. Ayahnya khawatir jika calon suaminya memiliki pekerjaan dan penghasilan dibawah seseorang yang bekerja sebagai pelayaran, kebutuhannya khawatir tidak terpenuhi dan khawatir akan turun status sosialnya.

Sedangkan kasus yang sama juga dialami oleh Nuril Hekmah yang juga hendak dilamar oleh laki-laki namun karena pekerjaannya bukan seorang yang bekerja pelayaran maka ayahnya lebih memilih untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang bekerja pelayaran karena dengan jalan seperti ini mereka percaya hidup anaknya akan bahagia karena semua kebutuhannya akan terpenuhi dan dijauhan dari keretakan rumah tangga.

Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan, jika dikaitkan dengan kafaah, hal tersebut tentu memiliki kaitan. Kafaah itu artinya setara atau sepadan, maksudnya adalah suami sepadan dengan istri dalam hal agama, status sosial, ketakwaan, pekerjaan dan lainnya. Dalam kasus Robiatul dan Nuril Hekmah jika dilihat dari teori kafaah, pasangan tersebut

tidak kufu dalam hal pekerjaan, karena Robiatul dan Nuril hanya menjadi ibu rumah tangga saja karna suami mereka adalah bekerja sebagai pelayaran yang pendapatannya tinggi.

Menurut hukum Islam, kafaah atau kesetaraan itu bukan merupakan syarat pernikahan tetapi dijadikan keutamaan karena dengan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan tentu akan menyebabkan terwujudnya pernikahan yang insyaallah sakinah mawaddah warohmah yang tentunya menjadikan keberhasilan dalam suatu rumah tangga. karena suatu perkawinan yang tidak sepadan di khawatirkan akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari.

Akhlak, keimanan dan ketakwaan seseoranglah yang menjadi acuan utama menentukan kufu yang diutamakan dalam Islam bukan diutamakan dari status sosial atau kekayaan. Wali harus memilihkan calon suami untuk anaknya , dan jangan memilih calon suami yang buruk atau tidak memiliki agama, akhlak dan sifat baik. Sehingga ketika kelak jika ia menikahi anaknya maka ia akan menggauli istrinya dengan cara yang baik dan jika dicerai juga dilakukan dengan cara yang baik juga. Sedangkan ahli fikih menjelaskan tentang kriteria kafaah dalam mencari pasangan yang sepadan yaitu:

Menurut Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah:

1. *Diyānah*, yaitu tingkat kualitas keberagamaannya dalam islam.
2. Agama, yaitu kerabatnya dalam silsilah banyak yang beragama Islam.
3. Nasab, yaitu keturunan dan kebangsaan.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Batu Algensindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.
- Saunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1989.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Sugiyono. *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penamedia Group, 2006.
- Sufiyeh. *Wawancara*, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, 02 September 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Taufik, Otong Husni. "Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". No. 2, Vol 5, September, 2017.
- Tim Penyusun Al-Mubin. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Media Pustaka.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Zaim, Hosnis. *Wawancara*, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan 08 September 2020.
- <http://klampisbarat.blogdesa.net/search/label/TENTANG%DESA?m=1>, diakses pada 23 September 2020.